



P U T U S A N
Nomor 283/Pid.B/2014/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

- I. Nama Lengkap : **ADIYANTO HALIM Als ALUNG Bin AFANDI**
- Tempat lahir : Banjarmasin
- Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Juli 1988
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Berkat Mufakat Rt.01 Gg. Setia Budi, Kel.
Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota
Banjarbaru.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Pendidikan : SMA (Tamat)
- II. Nama Lengkap : **ARI RAHMAN Als ARI Bin SUHAIMI**
- Tempat lahir : Banjarmasin
- Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Mei 1992
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Berkat Mufakat Rt.01 Gg. Setia Budi, Kel.
Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota
Banjarbaru.

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa yaitu **ADIYANTO HALIM ALS ALUNG BIN AFANDI dan ARI RAHMAN ALS ARI BIN SUHAIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 (dalam dakwaan tunggal).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa **ADIYANTO HALIM ALS ALUNG BIN AFANDI dan ARI RAHMAN ALS ARI BIN SUHAIMI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 27 (Dua Puluh Tujuh) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi NELLY RATNAWATI.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua Ribu Rupiah) rupiah dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 25 Nopember 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa **ADIYANTO HALIM Als ALUNG Bin AFANDI** secara bersekutu dan bersama-sama dengan terdakwa **ARI RAHMAN Als ARI Bin SUHAIMI** pada hari sabtu tanggal 26 juli 2014 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jln.A.Yani Km 19.300 RT 10, RW 03 kelurahan Landasan Ulin Barat, kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mengambil suatu barang** berupa 27(dua puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3 (Tiga) Kg dan 4 (empat) buah tabung LPG 12 (dua belas) Kg. **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik saksi NELLY RATNAWATI **dengan maksud untuk dimiliki**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal terdakwa ADIYANTO HALIM Als ALUNG Bin AFANDI mengajak terdakwa ARI RAHMAN Als ARI Bin SUHAIMI untuk mengambil barang milik orang lain yaitu mengajak mengambil tabung gas LPG, kemudian terdakwa ARI RAHMAN Als ARI Bin SUHAIMI sepakat untuk menerima ajakan tersebut, bertempat di rumah sewaan milik terdakwa ADIYANTO HALIM Als ALUNG Bin AFANDI di Jl. Berkat Mufakat Rt 01, Gg Setia Budi, Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru mereka merencanakan terlebih dahulu tindak pidana pencurian yang akan dilakukan dengan mencari target pencurian yaitu toko yang menjual tabung gas LPG dengan memantau terlebih dahulu tempat yang akan dijadikan target melakukan kejahatan, Para terdakwa tertuju pada sebuah toko di Jln. A. Yani Km 19.300 RT 10, Rw 03 tepatnya di toko kartini, ditoko tersebut terdapat barang-barang berupa tabung gas LPG yang mereka targetkan, kemudian para terdakwa merealisasikan rencananya untuk melakukan pencurian dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna putih nomor polisi DA 8302 BI Warna putih dengan nomor rangka MHKG 2CJ2JDK079973, Nomor mesin DDV3193 dari arah Banjarmasin langsung menuju tempat tersebut yaitu toko Kartini, lalu para terdakwa berbagi tugas, pada saat itu toko dalam kondisi sepi, kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam toko tersebut. toko dalam keadaan tutup, dan didalam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko ada penghuninya karena digunakan juga sebagai tempat tinggal, penghuni toko tersebut berada dilantai dua sedangkan untuk tempat diletakkan barang-barang berupa tabung gas elpiji itu dalam keadaan terkunci dimana bagian samping kiri,samping kanan,belakang dan depan dilengkapi besi teralis kemudian pada bagian depan atau pintu dikunci dengan menggunakan rantai dan gembok. terdakwa melakukan pencurian dengan cara memarkirkan mobil didepan toko atau dekat barang diletakkan,kemudian Terdakwa ADIYANTO HALIM Als ALUNG Bin AFANDI terlebih dahulu turun dari mobil dengan membawa gunting beton, sedangkan Terdakwa ARI RAHMAN ada didalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian dengan sekuat tenaga Terdakwa ADIYANTO HALIM menggunakan kedua belah tangan langsung memotong rantai yang berada dipintu teralis dengan menggunakan gunting beton/besi tersebut,setelah rantai berhasil dipotong Terdakwa ARI RAHMAN menghampiri Terdakwa ADIYANTO HALIM kemudian mereka secara bergantian masuk kedalam tempat diletakkan barang dan mengangkat gas LPG tersebut dengan menggunakan kedua belah tangan dan memasukkannya kedalam mobil yang telah mereka parkirkan dekat toko kartini, setelah berhasil melakukan kejahatan, para terdakwa membawa hasil kejahatannya kerumah sewaan terdakwa ADIYANTO HALIM yaitu di Jl.Berkat Mufakat Rt 01,Gg Setia Budi,Kel.Landasan Ulin Barat,Kec.Liang Anggang,Kota Banjarbaru. keesokan harinya para terdakwa membawa barang berupa tabung gas elpiji sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 12(dua belas) Kg, dijual perbuahnya sebesar Rp 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana para terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 720.000,-(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Barang tersebut dijual kepada orang yang para terdakwa belum mengenalnya yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di daerah Banjarmasin. Untuk barang berupa 27 (dua puluh tujuh) tabung gas LPG 3(tiga) Kg dibawa kerumah sewaan Terdakwa ADIYANTO HALIM dan rencana hendak dijual namun tidak sempat menjual barang tersebut karena para terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Banjarbaru Barat diamankan beserta barang bukti.

Perbuatan para terdakwa mengambil barang berupa 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3 (Tiga) Kg dan 4 (empat) buah tabung LPG 12 (Dua belas) Kg **tanpa seijin pemiliknya** yaitu saksi NELLY RATNAWATI Binti HARIONO.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi NELLY RATNAWATI Binti HARIONO menderita kerugian sebesar Rp.6.500.000 (Enam Juta lima ratus ribu Rupiah) -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Desember 2014 Nomor 283/Pid.B/2014/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Desember 2014 Nomor 283/Pen.Pid/2014/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **NELY RATNAWATI Binti HARIONO** :

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tabung LPG tersebut pada hari Sabtu Tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Toko Kartini yang berada di JL. A. Yani Km 19,300 Rt 10 Rw 03, Kel.Landasan Ulin Barat,Kec.Liang Anggang,Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang hilang berupa 4(empat) buah tabung gas LPG, 12 (dua belas) kg dan 27 (dua puluh tujuh) buah Tabung gas LPG 3 (tiga) kg;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil gas tabung LPG tidak ada memberitahu atau meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut hilang pada saat saksi melihat tumpukan gas LPG yang berada didepan/teras toko yang saat itu sekilas ada yang kurang,setelah dicek atau dihitung ternyata tabung gas LPG kurang sekitar 4 (empat) buah tabung gas LPG 12 (Dua belas) kg dan 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3(Tiga) Kg dan pada saat itu saksi sedang berada dilantai dua toko tersebut;
- Bahwa barang tersebut masih ada sekira hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wita karena pada saat itu ada petugas LPG dari Puskopat datang atau mengirim Gas LPG dan saksi menghitung jumlah gas LPG 3(tiga) Kg jumlahnya masih lengkap;
- Bahwa barang tersebut atau tabung gas LPG yang hilang posisinya berada didepan /teras toko yang mana teras tersebut dikelilingi dengan pagar besi dan beratapkan viber yang mana pada saat kejadian pagar besi dalam keadaan terkunci gembok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi toko pada saat buka ada petugas yang menjaganya yaitu saksi Said namun pada saat tutup toko tersebut tidak ada yang menjaganya, tetapi saksi dan keluarganya memang tinggal ditoko tersebut;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak ada mendengar hal-hal yang mencurigakan didepan atau teras toko tersebut dan tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ABDUL SAID Bin KURNAIN :**

- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari sabtu Tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 14.00 Wita dan terjadi diToko kartini tempat saksi bekerja di JLA.YANI KM 19,300 Rt 10 Rw 03,Kel.Landasan Ulin Barat,Kec.Lian Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang mengambil tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa barang yang hilang berupa tabung gas LPG sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 12 (Dua belas)Kg dan 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3 (tiga) Kg sebelumnya berada didepan atau teras toko;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi Nelly bersama saksi melihat tumpukan tabung gas LPG yang berada di toko ada yang kurang yang selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah tabung gas LPG yang berada ditempat tersebut ada yang hilang sekitar 4 (empat) buah tabung gas LPG 12 (dua belas) Kg dan 27(dua puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3(tiga) Kg;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat barang yang hilang tersebut masih ada sekitar hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekira pukul 15.00 wita karena ada petugas LPG dari Puskopat datang atau mengirim Gas LPG 3(TIGA) Kg yang mana pada saat itu saksi bersama saksi NELLY menghitung tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa tabung gas LPG yang hilang tersebut berada didepan/teras toko yang mana teras tersebut dikelilingi dengan pagar/teralis besi dibagian samping kiri dan kanan dan bagian depan terdapat pintu yang juga terbuat dari besi dan beratapkan viber yang mana pada saat itu toko dalam keadaan tutup, pintu besi tersebut dalam keadaan terkunci dengan rantai yang ada gemboknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **DENIRAHMAN Bin WAHYUDIN (Alm)** :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira jam 14.00 wita di JL.A.YANI KM 19,300 Rt 10 Rw 03, Kel.Landasan Ulin Barat, Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di toko kartini;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika ada laporan dari pemilik ke Polsek Banjarbaru Barat kemudian saksi melakukan interview kepada korban pemilik toko tersebut yaitu saksi NELLY ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 27(duapuluh tujuh) buah tabung gas LPG 3 (tiga) Kg dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 12 (dua belas) Kg;
- Bahwa barang tersebut diletakkan didepan teras toko dalam keadaan dikunci dengan menggunakan rantai dan digembok;
- Bahwa saksi pada awalnya dengan rekannya mendatangi tempat kejadian kemudian saksi bersama rekannya mencari petunjuk dan memintai keterangan dari masyarakat yang tidak jauh dari lokasi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, kemudian saksi menghubungi rekan polres Banjarbaru pada khususnya untuk saling koordinasi mengenai perkara di wilayah hukum Polsek Banjarbaru Barat, kemudian saksi mendapatkan informasi yaitu pada hari minggu tanggal 28 september 2014 sekira jam 06.30 wita mendapat info dari rekan dari unit buru sergap (Buser) Polres Banjarbaru dan penyelidikan disebuah rumah di Jln. Berkat Mufakat Rt01 Gg. Setia Budi, Kel. Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru diduga telah menyimpan barang hasil kejahatan;

- Bahwa di dalam rumah tersebut yaitu di Jln. Berkat Mufakat Rt.01 Gg. Setia Budi, Kel. Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru terdapat barang bukti berupa tabung gas LPG dan saksi segera melakukan interogasi kepada orang yang ada di rumah tersebut dan orang tersebut mengakui barang yang ada di rumah sewaanannya itu merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, mereka mengakui telah mengambil barang berupa 27 (dua puluh) buah tabung gas LPG 3 (tiga) Kg dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 12 (dua belas) Kg di JL.A.YANI KM 19,300 Rt 10 Rw 03, Kel. Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mereka parkir mobil didepan toko atau dekat barang diletakkan kemudian tersangka ADIYANTO turun dari mobil dengan membawa gunting dengan sekuat tenaga menggunakan kedua belah tangan langsung memotong rantai yang berada dipintu teralis dengan menggunakan gunting beton/besi yang dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil terpotong mereka para tersangka langsung masuk kedalam tempat diletakkan barang dan secara bergantian mengangkat gas LPG tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya dan memasukkan kedalam mobil yang telah mereka parkir;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yaitu :

Terdakwa I **ADIYANTO HALIM ALS ALUNG BIN AFANDI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014, sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Dalam perkara ini Terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum tapi menghadapi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 26 juli 2014 sekira jam 02.00Wita di JL.A.YANI KM 19,300 Rt 10 Rw 03,Kel.Landasan Ulin Barat,Kec.Lian Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di toko kartini ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 27(dua puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3 (Tiga) Kg dan 4 (empat) buah tabung LPG 12 (Dua belas) Kg;
- Bahwa Terdakwa merencanakan terlebih dahulu dengan terdakwa Ari Rahman untuk mengambil barang milik orang lain,dimana dirumah sewaan Terdakwa ada mengajak terdakwa Ari Rahman mengambil barang dan terdakwa Ari Rahman menerima ajakan tersebut, awalnya Para Terdakwa memantau terlebih dahulu tempat yang akan dijadikan tempat mereka melakukan kejahatan yaitu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



Jl.A.Yani Km 19.300 Kel.Landasan barat,Kec.Landasan Ulin,Kota Banjarbaru. Para Terdakwa melakukan pencurian dan merealisasikan rencana tersebut dengan sarana mobil dan Para Terdakwa berangkat bersama-sama;

- Bahwa tempat kejadian pada saat itu dalam kondisi sepi,kemudian toko dalam keadaan tutup dan untuk tempat diletakkan barang-barang dalam keadaan terkunci dimana bagian samping kiri,samping kanan,belakang dan depan dilengkapi besi teralis. kemudian pada bagian depan atau pintu dikunci dengan menggunakan rantai dan gembok;
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah yaitu dengan cara memarkirkan mobil didepan toko atau dekat barang diletakkan, Terdakwa terlebih dahulu turun dari mobil dengan membawa gunting sedangkan terdakwa Ari Rahman ada didalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar lalu dengan sekuat tenaga menggunakan kedua belah tangan Terdakwa langsung memotong rantai yang berada dipintu teralis dengan menggunakan gunting beton atau besi tersebut. Lalu rantai tersebut berhasil dipotong dan Para Terdakwa langsung masuk kedalam tempat diletakkan barang dan secara bergantian mengangkat gas LPG tersebut dengan menggunakan kedua belah tangan Para Terdakwa dan memasukkannya kedalam mobil yang telah mereka parkir;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian, Para Terdakwa membawa hasil kejahatannya kerumah sewaan milik Para Terdakwa yaitu di Jl.Berkat Mufakat Rt01,Gg Setia Budi,Kel.Landasan Ulin Barat,Kec.Liang Anggang,Kota Banjarbaru;



- Bahwa setelah melakukan kejahatan keesokan harinya Para Terdakwa membawa barang berupa tabung gas elpiji sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 12(dua belas) Kg dijual perbuahnya sebesar Rp 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana para terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 720.000,-(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa. Barang tersebut dijual kepada orang yang Para Terdakwa belum mengenalnya di daerah Banjarmasin. Untuk barang berupa 27 (dua puluh tujuh) tabung gas LPG 3(tiga) Kg dibawa kerumah sewaan Para Terdakwa dan rencana hendak dijual namun tidak sempat menjual barang tersebut karena Para Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Banjarbaru Barat. Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.

Terdakwa II **ARI RAHMAN Als ARI Bin SUHAIMI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014, sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Dalam perkara ini Terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum tapi menghadapi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 26 juli 2014 sekira jam 02.00Wita di JL.A.YANI KM 19,300 Rt 10 Rw 03,Kel.Landasan Ulin Barat,Kec.Lian Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di toko kartini ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 27(dua puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3 (Tiga) Kg dan 4 (empat) buah tabung LPG 12 (Dua belas) Kg;
- Bahwa terdakwa Adiyanto Halim merencanakan terlebih dahulu dengan Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain,dimana dirumah sewaan terdakwa Adiyanto Halim ada mengajak Terdakwa mengambil barang dan Terdakwa menerima ajakan tersebut, awalnya Para Terdakwa memantau terlebih dahulu tempat yang akan dijadikan tempat mereka melakukan kejahatan yaitu JL.A.Yani Km 19.300 Kel.Landasan barat,Kec.Landasan Ulin,Kota Banjarbaru. Para Terdakwa melakukan pencurian dan merealisasikan rencana tersebut dengan sarana mobil dan Para Terdakwa berangkat bersama-sama;
- Bahwa tempat kejadian pada saat itu dalam kondisi sepi,kemudian toko dalam keadaan tutup dan untuk tempat diletakkan barang-barang dalam keadaan terkunci dimana bagian samping kiri,samping kanan,belakang dan depan dilengkapi besi teralis. kemudian pada bagian depan atau pintu dikunci dengan menggunakan rantai dan gembok;
- Bahwa cara terdakwa Adiyanto Halim dalam mengambil barang tersebut adalah yaitu dengan cara memarkirkan mobil didepan toko atau dekat barang diletakkan, terdakwa Adiyanto Halim terlebih dahulu turun dari mobil dengan membawa gunting sedangkan Terdakwa ada didalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



lalu dengan sekuat tenaga menggunakan kedua belah tangan terdakwa Adiyanto Halim langsung memotong rantai yang berada dipintu teralis dengan menggunakan gunting beton atau besi tersebut. Lalu rantai tersebut berhasil dipotong dan Para Terdakwa langsung masuk kedalam tempat diletakkan barang dan secara bergantian mengangkat gas LPG tersebut dengan menggunakan kedua belah tangan Para Terdakwa dan memasukkannya kedalam mobil yang telah mereka parkirkan;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian, Para Terdakwa membawa hasil kejahatannya kerumah sewaan milik Para Terdakwa yaitu di Jl.Berkat Mufakat Rt01,Gg Setia Budi,Kel.Landasan Ulin Barat,Kec.Liang Anggang,Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah melakukan kejahatan keesokan harinya Para Terdakwa membawa barang berupa tabung gas elpiji sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 12(dua belas) Kg dijual perbuahnya sebesar Rp 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana Para Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 720.000,-(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa. Barang tersebut dijual kepada orang yang Para Terdakwa belum mengenalnya didaerah Banjarmasin. Untuk barang berupa 27 (dua puluh tujuh) tabung gas LPG 3(tiga) Kg dibawa kerumah sewaan Para Terdakwa dan rencana hendak dijual namun tidak sempat menjual barang tersebut karena Para Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Banjarbaru Barat. Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 27 (Dua Puluh Tujuh) buah tabung gas elpiji 3 (Tiga) Kg.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan Para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- o Telah terjadi tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat 1, ke-3, ke-4, ke-5 pada hari sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. A.Yani Km 19.300, Kel.Landasan barat, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya ditoko Kartini.
- o Bahwa bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3 (Tiga) Kg dan 4 (empat) buah tabung LPG 12 (Dua belas) Kg.
- o Bahwa tempat kejadian pada saat itu dalam kondisi sepi, kemudian toko dalam keadaan tutup dan untuk tempat diletakkan barang-barang dalam keadaan terkunci dimana bagian samping kiri, samping kanan, belakang dan depan dilengkapi besi teralis kemudian pada bagian depan atau pintu dikunci dengan menggunakan rantai dan gembok.
- o Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah yaitu dengan cara memarkirkan mobil didepan toko atau dekat barang diletakkan, Terdakwa Adiyanto terlebih dahulu turun dari mobil dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



membawa gunting sedangkan Terdakwa Ari Rahman ada didalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar lalu dengan sekuat tenaga menggunakan kedua belah tangan Terdakwa Adiyanto langsung memotong rantai yang berada dipintu teralis dengan menggunakan gunting beton atau besi tersebut. Lalu rantai tersebut berhasil dipotong dan Para Terdakwa langsung masuk kedalam tempat diletakkan barang dan secara bergantian mengangkat gas LPG tersebut dengan menggunakan kedua belah tangan Para Terdakwa dan memasukkannya kedalam mobil yang telah mereka parkirkan.

- Bahwa setelah melakukan kejahatan keesokan harinya Para Terdakwa membawa barang berupa tabung gas elpiji sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 12 (dua belas) Kg dijual perbuahnya sebesar Rp 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana para terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 720.000,-(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa. Barang tersebut dijual kepada orang yang Para Terdakwa belum mengenalnya didaerah Banjarmasin. Untuk barang berupa 27 (dua puluh tujuh) tabung gas LPG 3(tiga) Kg dibawa kerumah sewaan terdakwa Adiyanto dan rencana hendak dijual namun tidak sempat menjual barang tersebut karena Para Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepoilisian dari Polres Banjarbaru dan Polsek Banjarbaru Barat. Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. Unsur "pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang ber hak"
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secarabersekutu"
6. Unsur " Untuk sampai ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu".

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum terdakwa dalam perkara ini jelas adalah Para Terdakwa yaitu : **ADIYANTO HALIM DAN ARI RAHMAN** yang didalam persidangan telah terungkap dengan jelas identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" terpenuhi.

Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, yaitu Terdakwa **ADIYANTO HALIM DAN Terdakwa ARI RAHMAN** mengambil barang berupa 27(dua puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3 (Tiga) Kg dan 4 (empat) buah tabung LPG 12 (Dua belas) Kg, kepunyaan saksi **NELLY RATNAWATI** tanpa diketahui pemilik dalam arti tanpa seijin pemiliknya

Dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**, telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa :

Bahwa **Para Terdakwa** mengambil barang berupa 27(dua puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3 (Tiga) Kg dan 4 (empat) buah tabung LPG 12 (Dua belas) Kg, seluruhnya milik saksi **NELLY RATNAWATI** dimiliki para terdakwa untuk dijual kembali, hasil penjualan barang tersebut untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang ber hak”.

Menimbang, bahwa pengertian malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan pengertian dalam sebuah rumah yaitu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang malam sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Terhadap

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut yaitu tindak pidana dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di di Jl. A.Yani Km 19.300, Kel.Landasan barat,Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya ditoko Kartini. dilakukan di sebuah toko yang ada penghuninya karena sekaligus sebagai tempat tinggal,kondisi toko tempat menaruh tabung gas elpiji tersebut dikelilingi dengan pagar besi yang dikunci dengan gembok tidak ada lampu penerangannya, Para Terdakwa mengambil tabung gas elpiji tanpa diketahui pemilik toko atau tanpa ijin

Dengan demikian unsur “pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang ber hak”, telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”.

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H. dalam buku KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah dua orang (atau) lebih itu harus bertindak bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut Pasal ini (Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.P, maka dua orang (atau lebih) itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.

Bahwa Terdakwa ADIYANTO HALIM DAN Terdakwa ARI RAHMAN secara bersekutu dan bersama-sama pada hari sabtu tanggal sekira jam 02.00 wita di Jl. A.Yani Km 19.300 , Kel.Landasan barat,Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya ditoko Kartini melakukan pencurian barang berupa 27(dua puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3 (Tiga) Kg dan 4 (empat) buah tabung LPG 12 (Dua belas) Kg.dengan cara

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarkirkan mobil didepan toko atau dekat barang diletakkan, Terdakwa ADIYANTO terlebih dahulu turun dari mobil dengan membawa gunting sedangkan Terdakwa ARI RAHMAN ada didalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar lalu dengan sekuat tenaga menggunakan kedua belah tangan Terdakwa ADIYANTO langsung memotong rantai yang berada dipintu teralis dengan menggunakan gunting beton atau besi tersebut. Lalu rantai tersebut berhasil dipotong dan para terdakwa langsung masuk kedalam tempat diletakkan barang dan secara bergantian mengangkat gas LPG tersebut dengan menggunakan kedua belah tangan para terdakwa dan memasukkannya kedalam mobil yang telah mereka parkirkan

Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur "Untuk sampai ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu menurut Pasal 100 K.U.H.P. adalah segala perkakas yang dipakai untuk membuka kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa didapatkan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan dengan cara memotong rantai yang berada dipintu teralis toko dengan menggunakan gunting beton atau besi lalu mengambil barang berupa 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3 (Tiga) Kg dan 4 (empat) buah tabung LPG 12 (Dua belas) Kg.

Dengan demikian unsur "Untuk sampai ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu", telah terpenuhi

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah

tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 27 (Dua Puluh Tujuh) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg.

Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi NELLY RATNAWATI.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ADIYANTO HALIM Als ALUNG Bin AFANDI** dan Terdakwa II. **ARI RAHMAN Als ARI Bin SUHAIMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dan **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (Dua Puluh Tujuh) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi **NELLY RATNAWATI**.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **20 JANUARI 2015** oleh kami : **BYRNA MIRASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN, S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **TYA GITA PRASTIWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan para **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ASMA FANDUN, S.H.**

BYRNA MIRASARI, S.H

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.H.